

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN DASAR DAN  
MENENGAH  
DINAS PENDIDIKAN PROPINSI BALI  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARANGASEM

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA  
NOMOR : 420.3/2362/DIKMEN/DIPENDIK

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karangasem atas rama Menteri Pendidikan Nasional RI, setelah meneliti dengan seksama permohonan pendirian Sekolah baru yang diajukan oleh Yayasan Trampil Mandiri Desa Bugbug dengan Surat Nomor: 05/YTM/VI/2001, Tanggal 25 Juni 2001, Maka berdasarkan Keputusan Bupati Karangasem, Tanggal 24 Agustus 2001, Nomor : 342 Tahun 2001, dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

**SMU JAGADHITA**  
**DI**  
**BUGBUG**

Dengan catatan bahwa Ijin sewaktu-waktu dapat kami cabut bila ternyata tidak dimanfaatkan secara wajar oleh penyelenggara dan pengelola sekolah tersebut.

Amlapura, 7 Oktober 2001  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI,  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN  
KARANGASEM,  
DINAS PENDIDIKAN  
**DRS. IDA BAGUS PUTU MANUABA**  
NIP. 30834129